PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR **DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR**	Nomor SOP	440/050/I/2020
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR** **Dr.MUSTAKIM, SPd, MM** **PEMBINA TK I** **NIP.197104071997021002**
BIDANG PELAYANAN SOSIAL		
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN SOSIAL	Judul SOP	**Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 3. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.Peraturan pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 7.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan; 8.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor SO/HOK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten Kota Sejahtera; 10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Bogor (Tambahan Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri E); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulang Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial; 16.Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial; 17. Keputusan Bupati Bogor Nomor 465/131/KPTS/Per-UU/2019 Tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "Graha Panca Karsa" untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kabupaten Bogor; 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019;	Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan pengaduan, mengetahui tugas dan fungsi tentang layanan pengaduan, mengetahui tugas dan fungsi tentang alur kerja Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, Mengetahui informasi tentang Program PKH, BPNT, PBI JKN, mengetahui tentang Teknologi Informasi terutama aplikasi sistem yang ada dalam SLRT, komunikatif dan soapan
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
SOP penyelesaian pengaduan di Program Keluarga Harapan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Kementeraian Koordinator Bidang Pembanguanan Manusia dan Kebudayaan tahun 2017 Pedoman Khusu Pengelolaan Pengaduan Bntuan Sosial Pangan tahun 2018 SOP penyelesaian pengaduan di BPJS Kesehatan SOP penyelesaian pengaduan di BPJS Dinas Kesehatan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016 SOP Layanan Pengaduan Masyarakat Program BSM 2014	Ruang Layanan, Komputer, Laptop, Printer, Jaringan Internet dan Pesawat Telepon
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Apabila prosuder dilakukan sesuai ketentuan maka pelayanan kepada masyarakat meningkat	Pencatatan dan pendataan melalui mekanisme online *(paperless)* dan *dashboard*

Standar Operasional Prosedur Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
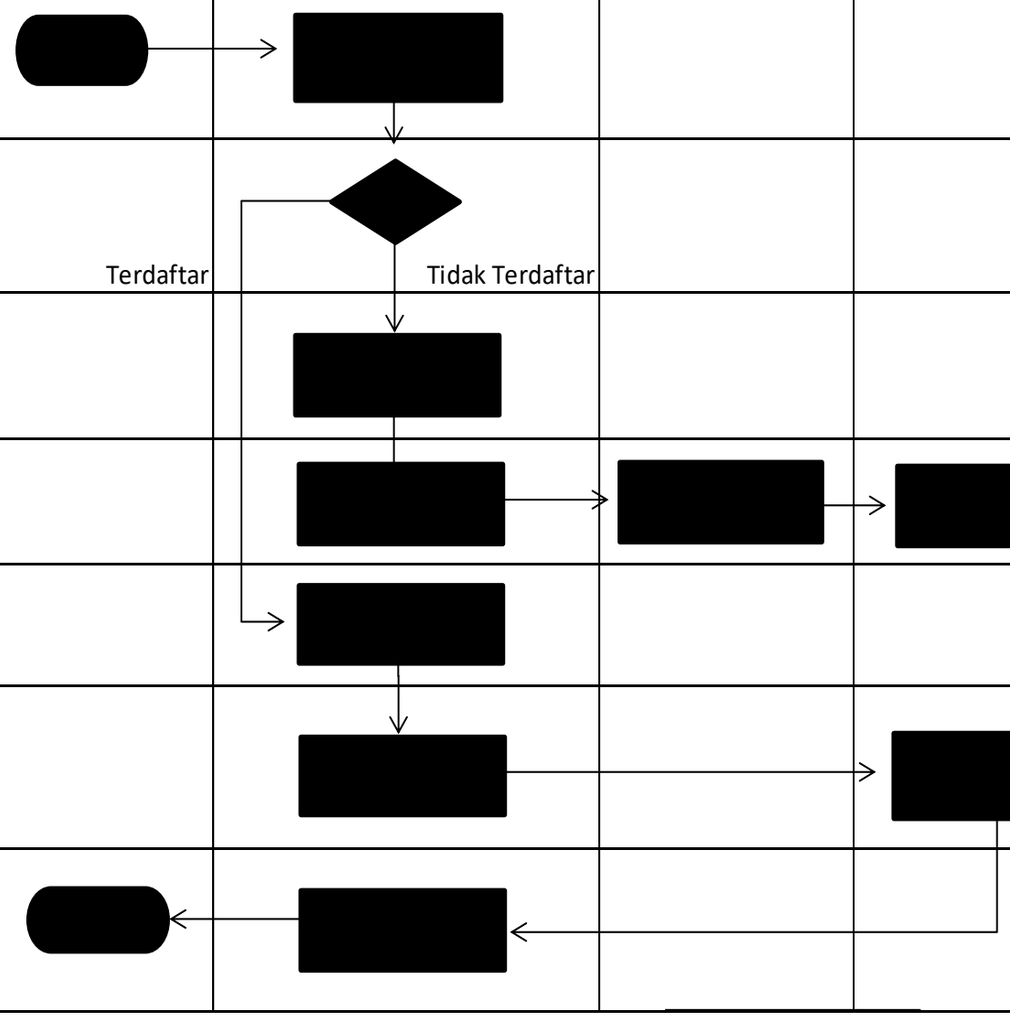
No.	Kegiatan	Pelaksana				Waktu	Keterangan
		Masyarakat Miskin	Sekretariat SLRT	Dinas Sosial	Pengelola Data/Program		
1	Masyarakat mendatangi Fasilitator/Puskesos/Sekretariat SLRT atau dikunjungi Fasilitator					5 menit	
2	Memeriksa data masyarakat miskin pelapor terdaftar dalam Data Terpadu PPFM di aplikasi data SLRT	Terdaftar	Tidak Terdaftar			10 menit	
3	Mengusulkan masyarakat pelapor untuk dimasukkan dalam data keluarga miskin					1 hari	Usulan *prelist* melalui SIKS-NG
4	Merujuk pengaduan Kepesertaan ke Pengelola Data					30 menit	*Prelist* Penetapan daerah dirujuk ke Pokja Data
5	Jika ada dalam aplikasi data SLRT, mencatat pengaduan terkait Non Kepesertasaan dan menelaahnya						
6	Merujuk pengaduan Non Kepesertaan ke Pengelola PKH, Pengelola BPNT melalui LAPOR, Pengelola PIS-PIB, Disdik, Kemenag, Disdukcapil						
7	Menyampaikan status penanganan pengaduan kepada masyarakat pelapor